

**PENERAPAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI
BANK SYARIAH INDONESIA KC DIPONEGORO BANDAR LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

TEGAR DWI MAULANA

2201051017



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENERAPAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI
BANK SYARIAH INDONESIA KC DIPONEGORO BANDAR LAMPUNG**

Oleh

TEGAR DWI MAULANA

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA PERPAJAKAN

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH INDONESIA KC DIPONEGORO BANDAR LAMPUNG

Oleh

TEGAR DWI MAULANA

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu perseroan terbatas di bidang keuangan dan salah satu cabang yang berlokasi di Bandar Lampung di jalan Ponegoro yang berfungsi untuk menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan akad yang telah ditentukan dan operasionalnya sesuai dengan syariah Islam. Ada beberapa akad yang disediakan oleh bank salah satunya yaitu akad Murabahah. Tujuan laporan akhir ini adalah melihat bagaimana prosedur atau mekanisme Pembiayaan Akad murabahah di Bank Syariah Indonesia Kc Diponegoro. Penulisan laporan akhir ini menggunakan data primer yang bersumber dari data asli berupa hasil observasi dari tanya jawab penulis kepada narasumber yaitu Account Officer (AO) Bank Syariah Indonesia serta data sekunder dari dokumen yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengolahan data-data yang diperoleh untuk mengetahui penerapan metode pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro

Kata kunci : Pembiayaan, *Murabahah*

PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir

:PENERAPAN PROSEDUR PEMBIAYAAN
AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH
INDONESIA KC DIPONEGORO BANDAR
LAMPUNG

Nama Mahasiswa

:TEGAR DWI MAULANA

Nomor Pokok Mahasiswa

:2201051017

Program Studi

:Diploma III Perpajakan

Fakultas

:Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing Laporan Akhir

Koordinator Program Studi

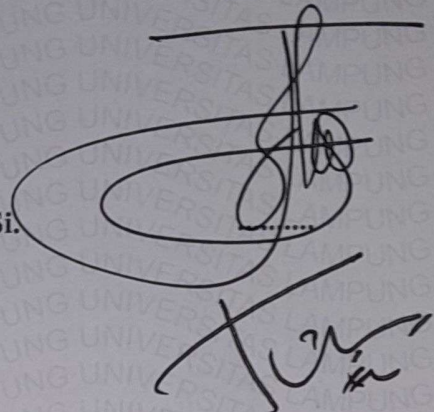
Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.
NIP.196204282000031001

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP.197409222000032002

MENGESAHKAN

**1. Tim Penguji
Ketua Penguji**

:Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.



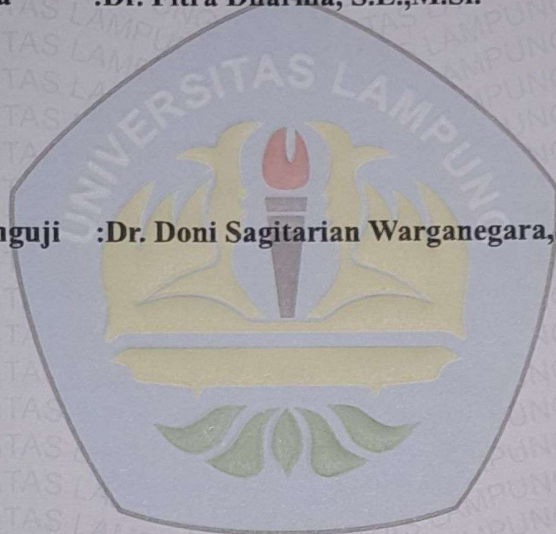
Penguji Utama

:Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



Sekertaris Penguji

:Dr. Doni Sagitarian Warganegara, S.E., M.B.A



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 19 Mei 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Tegar Dwi Maulana

NPM :2201051017

Program Studi :D3 Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul :

PENERAPAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH KC DIPONEGORO BANDAR LAMPUNG

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Mei 2025

Yang memberi pernyataan



Tegar Dwi Maulana
NPM. 2201051017

RIWAYAT HIDUP

Tegar Dwi Maulana dilahirkan di Kota Jawa Tengah Kabupaten Pemalang, lahir pada tanggal 30 April 2004 penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Suherman Gani Dan Ibu Sri Sembuliasih, yang terdiri dari dua saudara dan mempunyai kakak yang bernama Rafi Eka Permana.

Pada Tahun 2010 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa Bandar Lampung, dan lulus pada tahun 2016. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2022, dan ditahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi D3 Perpajakan dan di semester 6 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro Bandar Lampung selama 40 hari mulai tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025.

MOTTO

“Nikmatilah setiap proses dengan sabar dan ikhlas, dan yakinlah kesuksesan akan datang”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir ini penulis persembahkan kepada :

Untuk orang tuaku, Bapak Suherman dan Ibu Sri Sembuliasih yang tidak henti-hentinya senantiasa mencurahkan kasih sayang perhatian, dukungan, dan doa. Terimakasih atas segala doa dan perjuangan yang telah diberikan selama ini, yang tidak akan bisa terbayarkan dengan apapun. Terimakasih juga karena telah mendukung, memotivasi, dan selalu berada di sampingku dan menguatkanmu untuk mengerjakan Laporan Akhir ini.

Terimakasih untuk sahabat-sahabatku, teman-teman kelas DIII Perpajakan 2022, terimakasih karena kalian aku tidak pernah berhenti untuk berjuang.

Dan yang terakhir untuk almamater tercinta, Program Studi DIII Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya yang telah tercurahkan sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Laporan Akhir yang berjudul **“Penerapan Prosedur Metode Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya Perpajakan (A.Md.Pjk) di Universitas Lampung. Dalam penyusunan laporan akhir ini terdapat banyak dukungan, masukan, saran, motivasi oleh banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis Bapak Suherman dan Ibu Sri Sembuliasih yang selalu senantiasa sabar dalam mendidik, membesarkan, dan selalu memberikan dukungan serta kebebasan apapun yang ingin penulis jalani.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan.
4. Kepada Pembimbing Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama Penulisan Laporan Akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik.
5. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku Penguji Utama yang telah menguji Laporan Akhir saya dengan baik serta memberi masukan dan saran dalam Penulisan Laporan Akhir ini.
6. Bapak Dr. Doni Sagitarian Warganegara, S.E., M.B.A selaku Sekertaris Penguji dalam Ujian Laporan Akhir ini yang telah memberikan banyak saran pada Penulisan Laporan Akhir ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menyalurkan ilmu dan pengetahuan kepada kami.
8. Kepada Mba Tina selaku Staff Operasional yang telah membantu dalam proses menyelesaikan Laporan Akhir hingga terjalannya Ujian Komprehensif .
9. Kepada pihak pengelola Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro Bandar Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.
10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat penulis yaitu Ican yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian Laporan Akhir ini.
11. Penulis juga mengucapkan kepada teman-teman PKL di Bank Syariah Indonesia karena selalu mendukung dan berkerja sama dengan baik selama PKL.

12. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang tidak bisa disebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang telah diberikan pada saat proses penyusunan Laporan Akhir ini. Terimakasih atas pelajaran tumbuh lebih dewasa dan lebih baik lagi. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
13. Kepada Endra, Dimas, Ale, Kohar, Rangga, Iban, Ferdi, Farel terimakasih telah menjadi teman penulis selama perkuliahan di Universitas Lampung.
14. Teman-teman satu bimbingan Pak TriJoko yang mengerti perjuangan untuk segera lulus.
15. Seluruh teman angkatan khususnya kelas DIII Perpajakan angkatan 2022
16. Kepada Adit, Arbas, Revo telah memberikan dukungan dalam proses Penulisan Laporan Akhir ini.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu selama masa kuliah hingga proses penyusunan Laporan Akhir. Penulis berharap Laporan Akhir ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi siapa saja yang membaca. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Akhir ini maka dari itu penulis sangat terbuka dalam hal kritik dan saran.

Bandar Lampung, 20 Mei 2025

Penulis

Tegar Dwi Maulana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
MENGESAHKAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir	3
BAB II	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pembiayaan	4
2.1.1 Pengertian Pembiayaan.....	4
2.1.2 Tujuan pembiayaan	5
2.1.3 Unsur-unsur Pembiayaan	5
2.1.4 Fungsi Pembiayaan	6

2.1.5 Manfaat Pembiayaan.....	7
2.2 Murabahah.....	7
2.2.1 Pengertian <i>Murabahah</i>	8
2.2.2 Syarat Murabahah	8
2.2.3 Macam- macam pembiayaan Murabahah	8
2.2.4 Penerapan konsep murabahah.....	9
2.2.5 Keunggulan Akad Murabahah	10
2.2.6 Perbandingan Akad di Bank Syariah Indonesia.....	10
2.3 Dasar hukum NPWP dan SPT	12
2.3.1 Peraturan Pemerintah Yang Mengatur NPWP	12
2.3.2 Peraturan Pemerintah Yang Mengatur SPT	12
2.4 Hubungan Akad Murabahah dengan Pajak	12
2.4.1 Akad Murabahah Yang dikenai PPN.....	12
BAB III.....	13
METODE PENELITIAN	13
3.1 Desain Penulisan Bersifat Deskriptif Kualitatif	13
3.1.1 Deskriptif	13
3.1.2 Kualitatif	13
3.2 Jenis dan Sumber Data	15
3.3 Metode Pengumpulan Data	15
3.4 Objek Kerja Praktik.....	16
3.4.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik	16
3.4.2 Gambaran umum Bank Syariah Indonesia	16
3.4.3 Profil singkat Bank Syariah Indonesia.....	16
3.4.4 Struktur Organisasi	17
3.4.5 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro	18
BAB IV	19
HASIL DAN PEMBAHASAN	19
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian	19
4.2 Pembahasan	19
4.2.1 Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah.....	19
4.2.2 Tahapan Sistem Murabahah Di BSI.....	25

4.2.3 Pembiayaan syariah yang dibebaskan PPN	28
4.2.4 Perlakuan PPN Pembiayaan Murabahah	28
4.2.5 Tahapan Pembiayaan Mikro	28
4.2.6 Peran Penting NPWP	31
BAB V.....	32
SIMPULAN DAN SARAN	32
5.1 Kesimpulan.....	32
5.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA.....	33

DAFTAR GAMBAR

gambar3 1 Struktur Bank Syariah Indonesia	17
gambar 4 1 Mekanisme Murabahah Tanpa Janji	20
gambar 4 2 Mekanisme Murabahah dengan janji	21
gambar 4 3 Mekanisme Murabahah Mu'allah	22
gambar 4 4 Mekanisme Murabahah Personal	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu lembaga perbankan nasional yang didirikan berdasarkan hukum Islam adalah Bank Syariah Indonesia. Jika dibandingkan dengan sistem ekonomi tradisional, ekonomi Islam saat ini sedang berkembang pesat. Bank syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya di Indonesia menjadi indikator yang baik untuk melihat pertumbuhan ekonomi Islam. (Nurfajri, 2019) Dengan berkembangnya zaman dan teknologi membuat masyarakat kesulitan untuk memperoleh produk/barang yang mereka inginkan atau mereka butuhkan, Khususnya masyarakat Islam di Indonesia yang ingin terhindar dari riba biasanya memilih untuk mencari pembiayaan dari lembaga keuangan syariah (Nurfajri, 2019). Oleh karena itu Bank syariah Indonesia menyediakan beberapa akad dalam pembiayaan yaitu Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Salam, dan Istishna. Adapun pengertian disetiap akad yang berbeda, Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal untuk menjalankan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan (Astutik, 2017) Murabahah menurut Adiwarmanto Karim (2003: 103) adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat digunakan dalam pembiayaan rumah dan kendaraan serta kebutuhan lainnya nasabah. (Juni et al., 2023a). Menurut Wirosanto dan Yusuf (2010), Musyarakah adalah akad kerja sama antara para pemilik modal yang dicampurkan modal mereka untuk mencari keuntungan. ("Rahma+Dsis," 2022) Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Salam merupakan salah satu prinsip jual beli, bedanya dengan murabahah adalah dalam prinsip salam barang yang

diperjualbelikan masih dalam proses pembuatan sehingga barang serahkan kemudian setelah akad.(Nurmasrina.Si, 2018) Menurut Az Zuhaily, Istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan penjual dengan cara pemesanan pembuatan barang seperti bangunan, ruko, jalan raya dan lain-lain. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan system pembayaran. Namun saat ini akad pembiayaan murabahah sangat banyak diminati oleh konsumen dikarenakan akad murabahah merupakan pembiayaan investasi berjangka pendek dengan tingkat risiko yang lebih kecil dibanding pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil karena akad murabahah memiliki tingkat risiko yang rendah dari pada akad lainnya. Maka masyarakat lebih memilih akad murabahah ini.(Ikbal & Chaliddin, 2022a) Namun dalam bagi hasil Margin keuntungan dikenakan PPH 23 disaat setelah transaksi penjualan dengan akad murabahah. Jual beli dengan menggunakan akad Murabahah merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian nasional yang diberikan oleh bank yang melakukan kegiatan komersial dengan prinsip syariah.(Irawan et al., 2022).

Menurut Wibowo (2016), PT BSI telah sukses dalam menerapkan produk murabahah sebagai salah satu produk utama mereka dalam menghadapi persaingan industry perbankan Syariah di Indonesia. Dalam penelitiannya, wibowo menunjukan bahwa PT BSI telah menerapkan murabahah dengan baik, yang terlihat dari meningkatnya jumlah nasabah dan aset yang dimiliki oleh PT BSI.(Juni et al., 2023b).Bank Syariah Indonesia hal ini menimbulkan pertanyaan perlunya memperhatikan aturan akad Murabahah dan banyak sekali masyarakat yang kurang paham dengan Akad pembiayaan murabahah sebagai hal baru, tentunya menarik sekali untuk diungkapkan dalam penulisan laporan akhir ini, dengan meneliti bagaimana prosedur dalam akad murabahah ini yang telah dilakukan penulis.Oleh karena itu penulis mengambil judul Laporan Akhir yaitu :
“PENERAPAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC DIPONEGORO BANDAR LAMPUNG”

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adalah maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana prosedur penerapan metode pembiayaan Akad Murabahah

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur dan persyaratan dalam akad pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kc Diponegoro.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Penelitian ini diharapkan dijadikan masukan dan berguna bagi semua pihak, terutama pihak yang berkepentingan dengan penulisan terlebih pihak yang bersangkutan kepada penulisan laporan akhir ini.

1. Bagi Bank Syariah KC Diponegoro

Peneliti berharap penelitian ini dipergunakan sebagai bahan masukan bagi Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro

2. Bagi pembaca

Sebagai refrensi dalam pemahaman mekanisme pembiayaan akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kc Diponegoro

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor 12 yaitu “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan atau proyek tertentu.” Hal ini dapat mencakup berbagai bentuk pembiayaan, mulai dari pembiayaan bisnis untuk memulai atau mengembangkan usaha, hingga pembiayaan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Pembiayaan biasanya melibatkan pemberian dana oleh pihak lain, seperti lembaga keuangan, bank, investor atau pihak lain yang

bersedia memberikan dana dengan imbalan tertentu seperti bunga atau keuntungan.(Berliana & Sri, 2023)

2.1.2 Tujuan pembiayaan

Menurut Muhammad,(2011:17-18) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan ekonomi umat
 - b. Tersedianya dana untuk peningkatan usaha
 - c. Meningkatkan produktivitas
 - d. Membuka lapangan kerja baru
 - e. Terjadi distribusi pendapatan
- 2) Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:
 - a. upaya memaksimalkan laba
 - b. upaya meminimalkan resiko
 - c. pendayagunaan sumber ekonomi
 - d. menyalurkan kelebihan dana

berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha kecil menengah supaya dapat meningkatnya produktivitas sehingga terjadi distribusi pendapatan.

2.1.3 Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut kasmir (2002), unsur yang terkandung dalam pembiayaan yaitu:

1. Kepercayaan
Yaitu keyakinan pihak pemberi dana bahwa dana yang diberikan akan benar-benar dikembalikan dimasa yang akan datang.
2. Kesepakatan
Diwujudkan dalam bentuk perjanjian dimana masing pihak menandatangani hak dan kewajiban.

3. Jangka waktu

Mencakup masa panjang atau pendeknya pemberian dana harus dikembalikan

4. Resiko

Resiko kerugian dapat diakibatkan dua yaitu kesengajaan nasabah yang tidak mau mengembalikan dana, padahal nasabah mampu mengembalikan dan karena terjadinya sebuah bencana atau kecelakaan sehingga nasabah benar.

5. Balas Jasa

Akibat dari pembiayaan atau kredit maka pihak penyedia dana mengharapkan suatu imbalan keuntungan dalam jumlah tertentu.

Dari definisi-definisi yang dijelaskan maka jelaslah bahwa pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak yang membutuhkan yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan.

2.1.4 Fungsi Pembiayaan

Menurut Kasmir (2002:106) Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada masyarakat yaitu :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh Bank Konvensional
- c. Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional

- d. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan
- e. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

2.1.5 Manfaat Pembiayaan

Menurut Ismail (2017) Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra antara lain manfaat pembiayaan bagi bank dan debitur.

1. Manfaat pembiayaan bagi bank

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).

Pembiayaan yang berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.

2. Manfaat pembiayaan bagi debitur

- a. Meningkatkan usaha nasabah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah misalnya biaya provisi
- c. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dan tujuan penggunaannya.

2.2 Murabahah

2.2.1 Pengertian *Murabahah*

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Pembiayaan Bank menyediakan pembiayaan untuk barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kemudian nasabah wajib membayar angsuran sesuai dengan harga jual yang telah ditetapkan oleh bank di awal transaksi berlangsung harga pokok + margin keuntungan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dengan menggunakan metode ini akan mendapatkan kecilnya resiko yang ada dan tingginya tingkat keamanan dalam transaksi. (Ramadhan, 2023)

2.2.2 Syarat Murabahah

Menurut Wahbab Zuhayli, dalam murabahah ditetapkan syarat syarat sebagai berikut:

- a. Pembeli harus mengetahui harga pokok karena ini merupakan syarat sah dalam jual beli murabahah
- b. Kontrak penerima harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2.2.3 Macam- macam pembiayaan Murabahah

Menurut Wiroso (2005), Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Murabahah tanpa pesanan, yaitu apabila ada yang memesan atau tidak ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barangnya. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
2. Murabahah berdasarkan pesanan, yaitu Bank Syariah akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.

Akan tetapi pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesananan atau pembelian barang tersebut.

2.2.4 Penerapan konsep murabahah

Adapun penerapan konsep murabahah di PT Bank Syariah Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi jual beli dengan prinsip saling menguntungkan dan saling menjamin hak masing-masing pihak. Berikut ini adalah beberapa penerapan murabahah dalam BSI:(Shalahuddin & Fauziah, 2023)

A. Produk murabahah

Bank Syariah Indonesia menyediakan produk murabahah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabahnya. produk yang disediakan oleh BSI yaitu untuk modal kerja, mitraguna, emas, dan griya. BSI menawarkan produk murabahah dengan skema pembayaran dan tingkat keuntungan yang bersaing di pasar

B. Prinsip-prinsip murabahah

Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi seperti prinsip saling menguntungkan, saling menjamin hak masing-masing pihak serta prinsip kejujuran dan transparansi dalam melakukan transaksi

C. Proses transaksi

Proses transaksi murabahah di BSI melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penelitian kelayakan nasabah, penetapan harga jual, pembayaran uang muka, pengiriman barang hingga pelunasan dengan transparan dan jujur, serta didukung oleh dokumen dan prosedur yang lengkap.

D. Pengawasan dan Pelaporan

Bank Syariah Indonesia memastikan bahwa seluruh transaksi murabahah yang dilakukan sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku. Untuk itu BSI melakukan pengawasan dan pelaporan secara berkala kepada otoritas syariah dan pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa BSI selalu mematuhi ketentuan dan menjaga

kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap produk murabahah yang ditawarkan

E. Mitigasi Risiko

Bank Syariah Indonesia juga melakukan mitigasi risiko terhadap transaksi murabahah yang dilakukan. Beberapa risiko yang mungkin terjadi seperti risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. BSI melakukan analisis risiko secara berkala dan mengimplementasikan strategi yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut

2.2.5 Keunggulan Akad Murabahah

Adapun keunggulan dari akad murabahah sehingga banyak sekali yang diminati oleh masyarakat.

1. Tingkat risiko kecil

Pembiayaan investasi jangka pendek dengan tingkat risiko yang lebih kecil dibanding dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Karena Akad Murabahah memiliki tingkat risiko yang rendah daripada akad lainnya, maka masyarakat lebih memilih akad ini.

2. Transaksi yang transparan

Skema akad yang mewajibkan penjual memberitahu kepada pembeli terkait harga pembelian dari suatu produk dan harus Menyepakati keuntungan tersebut. Sehingga kedua belah pihak saling puas dengan transaksi

3. Keuntungan bisa dinegosiasi dan angsuran bisa berdasarkan kesepakatan 2 pihak Pembeli bisa menegosiasi keuntungan oleh penjual dan bisa negosiasi jangka waktu angsuran serta besaran nominal dengan penjual.(Ikbal & Chaliddin, 2022b)

2.2.6 Perbandingan Akad di Bank Syariah Indonesia

Akad	Kelebihan	Resiko
Mudharabah	1. Potensi keuntungan yang tinggi.	1. Risiko kerugian bisnis sepenuhnya ditanggung

	2. Flexibilitas.	peminjam modal. 2. Keterbatasan modal.
Murabahah	1. Transaksi yang transparan. 2. Resiko yang lebih kecil dikarenakan investasi jangka pendek. 3. Keuntungan dan angsuran bisa dinegosiasi antara kesepakatan 2 pihak.	1. Risiko terkait barang 2. Risiko terkait nasabah dalam pembayaran
Musyarakah	1. Bertanggung jawab bersama. 2. Keuntungan dan kerugian usaha dilakukan secara transparan.	1. Kurang fleksibel, karena harus dari keputusan satu pihak. 2. Waktu yang lama.
Salam	1. Mudah dipahami dan dilaksanakan 2. Menjaga stabilitas harga.	1. Hanya bisa digunakan untuk transaksi jangka panjang 2. Potensi kerugian lebih besar
Istishna	1. Fleksibilitas pembayaran 2. Kepastian transaksi	1. Risiko gagal bayar 2. Sulit dalam pengajuan akad
Ijarah	1. Penentuan harga lebih fleksibel 2. Bisa untuk sewa barang dan jasa	1. Risiko yang tinggi dalam sewa karena kerusakan pada barang dan ditanggung sepenuhnya oleh peminjam

Berdasarkan tabel diatas bahwa nasabah menilai tingkat risiko pada akad mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah sangat berisiko dalam pengajuan pembiayaan ataupun sewa. Sedangkan akad murabahah risiko sangat kecil bagi nasabah oleh karena itu akad murabahah menjadi akad pilihan masyarakat.(Fariyah & Andriani, 2016)

2.3 Dasar hukum NPWP dan SPT

2.3.1 Peraturan Pemerintah Yang Mengatur NPWP

Keputusan Ditjen Pajak Nomor KEP-535/PJ/2001 Tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan, tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dan digantikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018

2.3.2 Peraturan Pemerintah Yang Mengatur SPT

Ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.4 Hubungan Akad Murabahah dengan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor industri perbankan. Karakter transaksi perbankan syariah yang berbeda dengan bank konvensional Salah satu produk penyaluran dana bank syariah adalah transaksi murabahah, yang memiliki karakteristik yang berbeda dari penyaluran kredit pada bank konvensional. Transaksi murabahah merupakan objek pengenaan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara berarti. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi dispute antara wajib pajak dengan aparat pajak dalam menentukan jenis transaksi, dan dalam transaksi murabahah dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

2.4.1 Akad Murabahah Yang dikenai PPN

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. PPN termasuk pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pemungutan pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Pengenaan PPN pada bank konvensional dikenakan saat pembiayaan, PPN dikenakan ketika bank tersebut melakukan pembiayaan mobil, rumah dan barang kena pajak lainnya. Bank syariah sama dengan bank konvensional dalam pengenaan PPN-nya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penulisan Bersifat Deskriptif Kualitatif

Desain penelitian memberikan Langkah-langkah dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan saat penyelesaian masalah pada penelitian. Metode data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan metode tersebut penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi secara keseluruhan tentang bagaimana penerapan pembiayaan Akad *Murabahah*

3.1.1 Deskriptif

a. Survey

Penulis melakukan kunjungan PKL (Praktik Kerja Lapangan) secara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro Bandar Lampung yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 189 Tanjung Karang Pusat. Selama 40 hari.

3.1.2 Kualitatif

Alat analisis yang digunakan dalam menganalisis dan membahas data dengan melakukan penjelasan terhadap mekanisme akad *Murabahah*.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara langsung, berupa hasil observasi dan tanya jawab oleh penulis kepada narasumber yaitu (AO) *Account Officer*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sarana perantara berupa informasi tertulis dan hasil dokumentasi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi Studi Lapangan

Penulis melakukan observasi secara langsung berupa kunjungan PKL (Praktik Kerja Lapangan) pada Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro Bandar Lampung mulai tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data berupa wawancara dengan petugas pembiayaan yang berjabat sebagai *Account Officer* yaitu bapak Fauzi Ramadhan, informasi yang bisa di dapat wawancara ini adalah mekanisme pembiayaan dari Akad Murabahah

3. Dokumentasi

Penulis menggunakan teknik ini dengan memanfaatkan sumber-sumber data berdasarkan data yang di dapat langsung dari Bank Syariah Indonesia yaitu prosedur akad murabahah

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi kerja praktik berada di jalan Diponegoro No.189 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Waktu kerja praktik selama 40 hari mulai dari tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025.

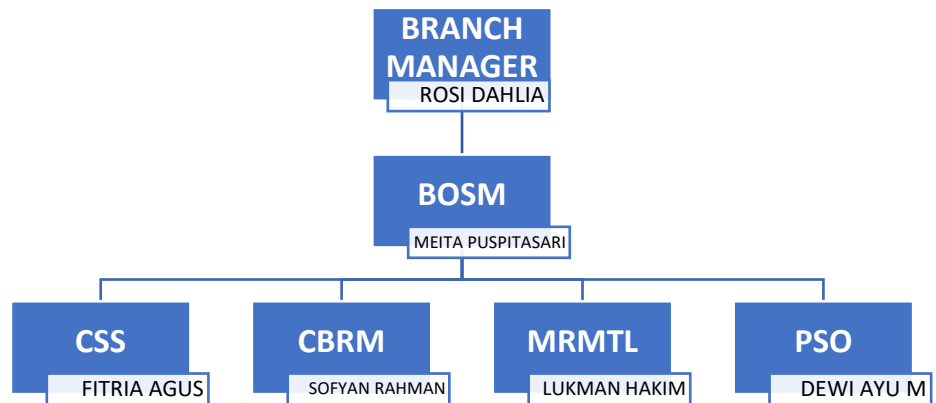
3.4.2 Gambaran umum Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia BSI adalah lembaga perbankan syariah yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad/ perjanjian antara nasabah dan bank.

3.4.3 Profil singkat Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia BSI adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 1 februari 2021 pukul 13.00 WIB. Pada 1 februari 2021 bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia mendapatkan izin dari OJK dengan Nomor SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 januari 2021. Perihal pemberi izin penggabungan Syariah Mandiri dan BNI Syariah ke dalam PT BRI Syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan.

3.4.4 Struktur Organisasi



gambar3 1 Struktur Bank Syariah Indonesia

Adapun tugas dari masing-masing struktur Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. **Branch Manager**

Adapun tugas yaitu mengarahkan dan mengkordinasikan rencana kerja anggaran di Kantor Cabang (KC). Serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkordinasikan pelaporan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan.

2. **Branch Operasional Supervisor Manager (BOSM)**

BOSM berjumlah satu orang yang bertugas melakukan persetujuan atau otoritas transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di Bank Syariah Indonesia serta mengatur jalannya prosedur operasional. Adapun bagian yang dinaungi oleh BOSM antara lain :

1. Teller
2. *Customer Service* (CS)
3. *Office Boy* (OB)

4. Security

3. Customer Service Supervisor (CSS)

Customer Service Supervisor, pemimpin tim layanan pelanggan yang bertugas memastikan layanan pelanggan yang baik. Supervisor ini bertanggung jawab untuk mengelola pertanyaan dan keluhan pelanggan.

4. Consumer Banking Retail Manager (CBRM)

CBRM adalah posisi di bank yang bertanggung jawab atas pembiayaan, yang bertugas mencari calon debitur perorangan atau badan hukum yang membutuhkan pinjaman kredit, memasarkan pembiayaan, menganalisis pembiayaan.

5. Micro Relation Manager Team Leader (MRMTL)

MRMTL posisi yang memimpin tim pengelolaan hubungan dengan nasabah mikro, yang bertugas mencari calon nasabah, menindaklanjuti pembiayaan mikro.

6. Pawning Sales Officer (PSO)

Petugas penjualan gadai yang bertugas memastikan target bisnis gadai emas yang telah ditetapkan.

3.4.5 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro

1. Visi

Menjadikan salah satu dari sepuluh Bank Syariah Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu lima tahun kedepan.

2. Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro pembiayaan tidak hanya berdasarkan ketentuan syariat Islam, tetapi juga berdasarkan ketentuan perbankan syariah. Setelah nasabah berkonsultasi dengan Bank Syariah Indonesia, dilanjutkan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Akad Murabahah pilihan utama bagi banyak nasabah dari Bank Syariah Indonesia ini dalam transaksi pembiayaan maka NPWP menjadi salah satu syarat penting.

5.2 Saran

Penulis memberikan saran kepada Bank Syariah Indonesia Kc Diponegoro sebagai berikut :

Melakukan sosialisasi produk-produk yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat khususnya pembiayaan murabahah. hal ini karena tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang murabahah masih sangat rendah dan masih banyak yang tidak paham tentang produk Bank Syariah. Masih banyak masyarakat yang menganggapnya sama aja dengan bank konvensional. Jadi bank harus melakukan pendekatan melalui seminar, lokakarya maupun pendidikan disekolah, lembaga, dan satuan kerja lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Berliana, A., & Suri, A. A. (2023). *ANALISIS PEMBIAYAAN UMKM PADA BANK SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) di INDONESIA*. <https://doi.org/10.46306/vls.v3i2>
- faiznurfajri. (2019). *faiznurfajri*, 8.
- Irawan, S., Iqbal Fasa, M., Ja, Ak., & Raden Intan Lampung, U. (2022). Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 300. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i2.693>
- Juni, J.-, Fitria, N., Prodi, R., & Syariah, P. (t.t.). *EDISI PUBLIKASI RIWAYAT ARTIKEL KONSEP MURABAHAH DAN PENERAPANNYA DI PT. BANK SYARIAH INDOENSIA (BSI)*.
- Ramadhan, A. (2023). ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN QARDH TERHADAP PROFITABILITAS BANK BTPN SYARIAH PERIODE 2019-2023. *Islamic Economics and finance in Focus*, 2(4), 653–669. <https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.04.06>
- Astutik, S. (2017). AKAD MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.229>
- Berliana, A., & Suri, A. A. (2023). *ANALISIS PEMBIAYAAN UMKM PADA BANK SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) di INDONESIA*. <https://doi.org/10.46306/vls.v3i2>
- editorialtabbaru,+Paper+Rahma+Dsisa. (2022). *Rahmads*.
- Fariyah, L., & Andriani, S. (2016). ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS AKAD MURABAHAH. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 227. <https://doi.org/10.18860/em.v6i2.3904>
- Ikbal, M., & Chaliddin, C. (2022a). Akad Murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 143–156. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>
- Ikbal, M., & Chaliddin, C. (2022b). Akad Murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 143–156. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>

- Irawan, S., Iqbal Fasa, M., Ja, Ak., & Raden Intan Lampung, U. (2022). Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 300. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i2.693>
- Juni, J.-, Fitria, N., Prodi, R., & Syariah, P. (2023a). *EDISI PUBLIKASI RIWAYAT ARTIKEL KONSEP MURABAHAH DAN PENERAPANNYA DI PT. BANK SYARIAH INDOENSIA (BSI)*.
- Juni, J.-, Fitria, N., Prodi, R., & Syariah, P. (2023b). *EDISI PUBLIKASI RIWAYAT ARTIKEL KONSEP MURABAHAH DAN PENERAPANNYA DI PT. BANK SYARIAH INDOENSIA (BSI)*.
- Nurfajri, F. (2019). PENGARUH MURABAHAH, MUSYARAKAH, MUDHARABAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(2). <https://doi.org/10.30591/monex.v8i2.1231>
- Nurmasrina.Si, M. E. (2018). *manajemen pembiayaan* (M.Si.Nurlaili, Ed.; Vol. 1).
- Ramadhan, A. (2023). ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN QARDH TERHADAP PROFITABILITAS BANK BTPN SYARIAH PERIODE 2019-2023. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2(4), 653–669. <https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.04.06>
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>